

PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KAMPUNG MAIBO DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG 2022

Anggi Risjayanti¹, Sofyan Muhamad², Karmila Sinen³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: anggirisiyanti06@gmail.com

Abstrak

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Maibo Distrik Aimas Kabupaten Sorong Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan masyarakat Kampung Maibo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD di Kampung Maibo telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas aparat kampung, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta keterlambatan pencairan dana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan ADD perlu didukung dengan peningkatan sumber daya manusia aparat kampung dan penguatan transparansi serta partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Publik; Alokasi Dana Desa; Tata Kelola Pemerintahan Desa; Pembangunan Kampung; Partisipasi Masyarakat

Abstract

Village Fund Allocation is one of the government's policy instruments aimed at supporting the administration of village government, development, community guidance, and the empowerment of village communities. This research aims to analyse the implementation policy of Village Fund Allocation in Maibo Village, Aimas District, Sorong Regency in 2022. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and document study. The research participants consist of village officials, the Village Consultative Body, and the community of Maibo Village. The research results indicate that the implementation of Village Fund Allocation in Kampung Maibo has proceeded in accordance with the provisions of the law, but several obstacles were still found, such as limited capacity of village officials, lack of community participation in planning, and delays in fund disbursement. This research concludes that the implementation policy for Village Funds needs to be supported by improving the human resources of village apparatus and strengthening transparency and community participation.

Key words: Implementation of Public Policy; Allocation of Village Funds; Governance of Village Government; Village Development; Community Participation

Article History:

Received : 2025-10-04

Revised : 2025-11-17

Accepted : 2025-12-31

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu bagi kepentingan masyarakat. Menurut Dye (2017), kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu, Anderson (2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah dan aparatnya. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa tindakan aktif, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak. Sementara itu, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti oleh seorang aktor atau

sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau urusan publik. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik bersifat terencana dan berorientasi pada tujuan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai instrumen pemerintah yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan berbagai persoalan publik melalui proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan, antara lain perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, karena pada tahap inilah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Disposisi atau sikap pelaksana
5. Komunikasi antarorganisasi
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Model ini relevan digunakan dalam penelitian pelaksanaan ADD karena dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan di tingkat kampung. Implementasi kebijakan publik merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, di mana keputusan-keputusan kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh aparat atau lembaga pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Definisi ini menekankan pentingnya peran pelaksana dan faktor-faktor pendukung dalam proses implementasi. Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau keputusan eksekutif, yang melibatkan berbagai aktor dan sumber daya. Implementasi kebijakan mencakup aktivitas administratif, teknis, serta pengawasan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai proses yang menghubungkan antara kebijakan yang dirumuskan dengan hasil yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sumber daya, komunikasi, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

ADD merupakan bagian dari keuangan desa yang pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan ADD harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan ADD dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan sosial. Dalam praktiknya, ADD dikelola melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut melibatkan pemerintah desa/kampung, Badan Permasyarakatan Desa/Kampung (BPD/BPK), serta masyarakat sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan desa yang

baik. Dengan demikian, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang strategis dalam mendukung otonomi desa dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa atau kampung. Pengelolaan ADD bertujuan untuk menjamin penggunaan dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa, termasuk ADD, dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung (APBDes/APBKam).

1. Perencanaan

Tahap perencanaan ADD dilakukan melalui musyawarah desa atau musyawarah kampung yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa/Kampung (BPD/BPK), serta unsur masyarakat. Perencanaan bertujuan untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dibiayai ADD berdasarkan kebutuhan dan prioritas desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan ADD dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes/APBKam. Dalam tahap ini, kepala desa/kampung bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan ADD merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa yang dilakukan oleh bendahara desa/kampung. Penatausahaan dilakukan secara tertib dan sistematis sebagai dasar penyusunan laporan keuangan desa.

4. Pelaporan

Pelaporan ADD dilakukan secara berkala kepada pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana. Laporan tersebut memuat realisasi penggunaan anggaran dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD disampaikan oleh kepala desa/kampung kepada pemerintah daerah dan masyarakat melalui laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes/APBKam. Tahap ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD.

Dengan pengelolaan ADD yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diharapkan dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Pemerintah kampung merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat lokal yang berada di bawah wilayah administrasi kabupaten/kota. Pemerintah kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kampung terdiri atas kepala kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung. Kepala kampung bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan, membina kemasayarakatan, serta memberdayakan masyarakat kampung. Pemerintah kampung memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan kampung, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam hal ini, kepala kampung berfungsi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung dan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan ADD. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kampung sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur kampung, koordinasi antar lembaga kampung, serta partisipasi masyarakat. Pemerintah kampung juga dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, pemerintah kampung merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan publik

di tingkat desa/kampung, termasuk kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat kampung.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi masyarakat mencakup partisipasi dalam:

1. Pengambilan keputusan
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Pemanfaatan hasil pembangunan
4. Evaluasi kegiatan

Dalam konteks ADD, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Kampung Maibo dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan yang berlaku, sumber daya aparatur kampung, mekanisme pengelolaan ADD, serta partisipasi masyarakat. Implementasi kebijakan ADD yang baik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat mencerminkan peran serta warga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi kegiatan. Definisi ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dalam bentuk ide, saran, dan pengawasan.

Dalam konteks pemerintahan desa atau kampung, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah kampung, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta peran aktif dalam pengawasan penggunaan dana. Tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, karena dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali dan memahami secara mendalam proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Maibo. Fokus penelitian diarahkan pada pemaknaan, pemahaman, serta pengalaman para aktor yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan ADD. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi nyata pelaksanaan kebijakan ADD sebagaimana berlangsung di lapangan, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan ADD, yaitu Kepala Kampung Maibo, Bendahara Kampung, Sekretaris Kampung, serta tokoh masyarakat setempat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban ADD. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti laporan pertanggungjawaban ADD, arsip administrasi kampung, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman informan terkait pelaksanaan ADD. Observasi lapangan

dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan realitas pelaksanaan kebijakan di Kampung Maibo. Adapun studi dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi serta memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih komprehensif dan akurat.

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Penetapan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan relevansi dengan fokus penelitian serta kemudahan akses data. Kampung Maibo dipilih karena menjadi salah satu kampung yang menerima dan mengelola Alokasi Dana Desa, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara langsung pelaksanaan kebijakan ADD di tingkat kampung.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk memudahkan pemahaman. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian, dengan melakukan verifikasi terhadap temuan agar kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Maibo merupakan tahap awal yang menentukan arah dan keberhasilan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan ADD telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah kampung yang melibatkan kepala kampung, perangkat kampung, serta Badan Permasyarakatan Kampung (BPK). Musyawarah ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP-K) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) sebagai dasar penetapan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui ADD. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme ADD, sehingga keterlibatan masyarakat lebih bersifat pasif dan belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam penentuan prioritas kegiatan.

Secara normatif, perencanaan ADD telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya perencanaan partisipatif melalui musyawarah kampung. Tahapan perencanaan yang dilakukan meliputi identifikasi kebutuhan kampung, penentuan prioritas kegiatan, penyusunan anggaran, serta penyepakatan bersama terhadap rencana kegiatan. Meskipun tahapan tersebut telah dilaksanakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi aparatur kampung dalam proses perencanaan masih cukup kuat, sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan ADD di Kampung Maibo telah berjalan secara prosedural, namun masih perlu penguatan dari aspek partisipasi dan pemahaman masyarakat.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Maibo pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan APBKam yang telah disepakati. ADD difokuskan pada pembayaran penghasilan tetap aparatur kampung, pembiayaan operasional pemerintahan kampung, serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pemerintah kampung dengan kepala kampung sebagai penanggung jawab utama dan bendahara kampung sebagai pengelola administrasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penggunaan dana telah sesuai dengan pos anggaran yang ditetapkan, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala administratif dan teknis yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan ADD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh kapasitas aparatur kampung dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kampung telah melakukan koordinasi dengan BPK serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan tertentu. Namun, keterbatasan sumber daya manusia aparatur kampung menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, terutama dalam hal administrasi dan pelaporan. Selain itu, keterlambatan pencairan dana juga berdampak pada tertundanya pelaksanaan beberapa program yang telah direncanakan.

Pengawasan dan pertanggungjawaban ADD di Kampung Maibo dilakukan melalui beberapa mekanisme, baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pemerintah kampung melalui pencatatan dan pengendalian penggunaan dana, sedangkan pengawasan oleh BPK dilakukan dengan memantau perencanaan dan pelaksanaan ADD serta memberikan masukan kepada pemerintah kampung. Selain itu, pemerintah distrik dan pemerintah daerah juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban ADD. Meskipun mekanisme pengawasan telah tersedia, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan, terutama dari aspek pendampingan dan pembinaan.

Pertanggungjawaban ADD diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh bendahara kampung dan disampaikan kepada pemerintah daerah serta masyarakat. Laporan tersebut mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran dana ADD sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Namun, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan proses penyusunan laporan masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait. Transparansi kepada masyarakat juga belum sepenuhnya optimal karena informasi mengenai penggunaan ADD belum disampaikan secara merata dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan ADD di Kampung Maibo, yaitu keterbatasan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, keterlambatan pencairan dana, serta kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Kendala-kendala tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur kampung, penguatan sistem pendampingan, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan ADD di Kampung Maibo dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Proses perencanaan ADD telah dilakukan melalui musyawarah kampung dengan melibatkan aparat kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan belum optimal karena masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tujuan pengelolaan ADD.

Pelaksanaan ADD pada umumnya telah mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), dengan fokus penggunaan dana pada pembayaran penghasilan tetap aparatur kampung, operasional pemerintahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan ADD masih menghadapi kendala administratif dan teknis, terutama terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung dan keterlambatan pencairan dana, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan beberapa program kampung.

Pengawasan dan pertanggungjawaban ADD telah dilakukan melalui mekanisme internal oleh pemerintah kampung, pengawasan oleh BPK, serta pengawasan eksternal oleh pemerintah distrik dan pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban ADD telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan, namun masih memerlukan pendampingan karena keterbatasan kemampuan aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. Selain itu, transparansi informasi kepada masyarakat belum berjalan secara optimal, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan ADD masih relatif rendah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kampung Maibo, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur kampung melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, khususnya dalam bidang

- perencanaan, pengelolaan keuangan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD agar pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
2. Bagi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasan dan fungsi representasi masyarakat secara lebih aktif, terutama dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan ADD.
 3. Bagi Pemerintah Daerah, diperlukan peningkatan intensitas pendampingan dan pembinaan kepada pemerintah kampung, khususnya terkait administrasi keuangan dan tata kelola ADD, serta memastikan proses pencairan dana berjalan tepat waktu agar tidak menghambat pelaksanaan program kampung.
 4. Bagi Masyarakat Kampung Maibo, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam musyawarah kampung serta pengawasan penggunaan ADD dengan cara meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme pengelolaan dana desa, sehingga pelaksanaan ADD dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Reference

Jurnal

- Al Ichsan, T., Safuridar, S., & Syahputra, R. (2023). Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 162-168.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2014). *Public Policy Making*. Boston: Cengage Learning.
- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17-24.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 3(1), 1-18.
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Andriyan, Y. (2025). Analisis Dasar Green Government Pada Pemerintah Kabupaten Sorong: Kesiapan Daerah Menuju Tata Kelola Hijau. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(2), 443-449.
- Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Athirah, A. M., Hidayat, R., Henraman, H., & Sakti, D. A. B. (2024). Peningkatan Pengetahuan tentang E-Government dalam Pengembangan Desa Berbasis IT pada Kampung Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 3(4), 447-455.
- Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Likewati, W. O., Athirah, A. M., Hidayat, R., ... & Sakti, D. A. B. (2024). The implementation of e-government for village good governance in South Misool, Raja Ampat. *Journal of Community Service and Empowerment*, 5(3), 531-539.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 24-35.
- Butar-Butar, R., & Purba, E. (2022). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 14-26.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2023). Tax Revenue Strategy: Telaah Pelayanan Pajak. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 3(2), 108-116.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62-91.
- Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(1), 34-45.
- Difinubun, Y., & Sismar, A. (2025). Corporate Social Responsibility as a Moderator of Good Corporate Governance with Company Performance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 35-51.

- Dunn, W. N. (2018). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardianto, H. (2022). Determinasi pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan desa: analisis dana desa dan alokasi dana desa (literature review manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 266-275.
- Henraman, H. (2021). *PERENCANAAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM MENJAWAB TANTANGAN EKONOMI KREATIF ERA DIGITAL DI KAB. NUNUKAN* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hidayat, R., Andriyan, Y., Susim, R., Inai, A. R., & Sohnui, S. (2025). Contextualizing religious moderation through intercultural communication: A case study of the Muslim Papuan community in Sorong, Indonesia. *KURIOSITAS*, 1-12.
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun di kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17-36.
- Irwan, A., Mahfudnurnajamuddin, M., Nujum, S., & Mangkona, S. (2020). The effect of leadership style, work motivation and organizational culture on employee performance mediated by job satisfaction. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 642-657.
- Jaminah, J., Mau, M., Judhariksawan, J., Ode, C. A. A., & Nursyamsi, N. (2022). Profesionalisme Wartawan Politik Pada Media Online Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 33-40.
- Muhamad, S., & Supardi, E. (2025). Soliditas Koalisi Partai Politik Di Aras Lokal Pilpres 2024. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(2), 434-442.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer goods: Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 153-165.
- Munzir, M. (2023). Tingkat Pengalaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Sosialisasi Sak Emkm Terhadap Pemahaman Sak Emkm (Studi Umkm Pada Kabupaten Sorong). *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.
- Munzir, M., Jumroh, L. A., Rachmadana, S. L., Kusmiadi, M. E., Rahmawati, T., Palamba, A. S., ... & Way, A. (2025, September). Level of Understanding and Implementation of PSAK 112 from The Waqf Accounting Perspective. In *IECON: International Economics and Business Conference* (Vol. 3, No. 1, pp. 72-78).
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(2), 1794-1805.
- Ode, C. A. A., Juminah, J., Syamsi, N., & Rima, R. (2022). Analisis Pengelolaan Batasan Privasi di Jejaring Sosial Media (Studi Naratif Gay di Media Sosial Facebook). *Jurnal Ilmiah Psikomuda (JIPM) Connectedness*, 2(2), 85-95.
- Pamungkas, A. C., Andriyan, Y., Rumlus, M. H., & Kalauw, S. M. (2025). Globalisasi dan Desentralisasi dalam Permasalahan Pembangunan di Papua Barat Daya. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 1-20.
- Rajab, A. M., Muhammad, S., & Andriyan, Y. (2025). Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 5(1), 270-277.
- Sanaba, H. F., Andriyan, Y., & Munzir, M. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance: Compensation, Work Motivation, Work Environment. *Financ. Account. Indonesia. Res*, 2(2), 83-96.
- Sanaba, H. F., Juminah, J., Sabaria, S., Putri, L. H., Alhazen, T., & Astuti, S. (2025). Ecotourism Sustainability: Pemberdayaan Masyarakat Dan Penerapan Teknologi Inovasi Berbasis Penguatan Hospitality Dan Pengembangan Sdm. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 9(1), 761-773.

- Sinen, K., Ningrum, A. S., & Kabes, O. A. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 45-54.
- Sinen, K. (2025). Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua Barat Daya. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 6(4), 961-970.
- Sufiqri, B., & Achmad, A. (2023). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep). *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 1(2), 48-58.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi, E., Difinubun, M. I., & Muhamad, S. (2022). Analisis Kebijakan: Pengembangan Usaha Sektor Perikanan Pada Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 2(1), 10-22.
- Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 384-399.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.